

## PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA TERHADAP KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN

Oleh : Anggraeni Endah Kusumaningrum  
Fakultas Ilmu Hukum ,UNTAG Semarang  
Email : anggraeniwijayanto @ yahoo.com

### ABSTRAKSI

Keselamatan kerja dalam bekerja kurang diperhatikan baik itu oleh pekerja maupun oleh pihak perusahaan. Mereka tidak memperdulikan adanya sumber-sumber bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan malapetaka pada saat bekerja. Kasus kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja sangat merugikan semua pihak, berdasarkan penyelidikan ternyata faktor manusia memegang peranan yang sangat penting karena ditemukan bahwa 80%-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Berdasarkan hal tersebut maka muncul permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan kerja di perusahaan dan usaha-usaha apakah yang dilakukan perusahaan dalam menanggulangi kecelakaan kerja, yang akan diteliti dengan metode penelitian yang bertipe yuridis normatif, yaitu memberi penjelasan mengenai asas – asas hukum yang diterapkan dan bertumpu pada data sekunder, dengan spesifikasi deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum tenaga kerja terhadap keselamatan kerja di perusahaan. Sumber data meliputi data sekunder dan data primer. Metode pengumpul data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara kemudian dianalisa secara analisis kualitatif. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja ini sangat bervariasi, karena ada perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Ada perusahaan yang mengabaikan/ tidak memperdulikan masalah keselamatan kerja tetapi ada pula yang menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian dari bisnisnya. Apabila perusahaan itu baru dirintis maka ada kecenderungan memomorduakan keselamatan kerja, tapi bila perusahaan itu semakin besar maka perhatian dan kesadaran tentang keselamatan kerja juga ikut berpengaruh. Keselamatan kerja berpengaruh juga dengan jenis industri atau jenis teknologi yang dipakai, disamping itu faktor yang paling menentukan adalah faktor sikap, pandangan atau system nilai yang hidup dan dianut oleh pimpinan dan manajemen perusahaan karena banyak tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi, bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak memperdulikan tanggung jawab sosialnya tetapi hanya berusaha mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

**Kata kunci :** perlindungan hukum – keselamatan kerja - perusahaan

## ABSTRACT

Safety at work unnoticed either by employees or by the company. They do not care about the sources of danger which at times can cause havoc on the job. The case of accidents, fires, explosions and diseases is very detrimental to all parties, based on investigation it turns out the human factor plays a very important because it found that 80% -85% of work accidents are caused by negligence or human error. Based on that it appears the issue of how labor law protection to safety in the company and whether the efforts of the company in dealing with workplace accidents, which will be examined by the type of research methods normative juridical, which gives an explanation of the principle - the principle of legal applied and relies on secondary data, descriptive analytical specifications, that research is expected to provide a comprehensive and systematic overview of the protection of labor laws on occupational safety in the company. Data sources include secondary data and primary data. Methods of collecting data using library research and field research with interviews then analyzed qualitative analysis. The fact shows that the implementation of safety is very varied, as there are differences between one company with other companies. There are companies that ignore / do not care about safety problems but others put safety as part of its business. If the company that pioneered the new safety subordinated tendency, but when the company was bigger then the attention and awareness of safety also influential. Safety is also affected by the type of industry or type of technology used, in addition to the most decisive factor is the factor of attitude, outlook or system of life and values embraced by the leadership and management of the company as much labor is seen as a factor of production, there are even companies that did not care about social responsibility but just trying to pursue profit maximization..

**Keywords:** legal protection - safety - the company

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sejalan dengan berputarnya roda pembangunan dan perekonomian maka ketenagakerjaan di Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Seperti diketahui bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi karena dapat memberikan sarana untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu adanya peningkatan sumber daya tenaga kerja maka diharapkan meningkat pula produksi barang dan jasa yang dihasilkannya, dan sebagai hasil akhirnya adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dapat meningkat pula.

Dengan kemajuan dan perkembangan tadi yang perlu diingat adalah adanya pengaruh sampingan yang sering kali tidak diperhatikan oleh pekerja maupun pihak perusahaan yaitu adanya sumber-sumber bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan malapeta pada saat bekerja.

Kasus-kasus malapetaka seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja sangat merugikan semua pihak dan erat kaitannya dengan berbagai masalah politik. Oleh karena itu dalam usaha memberikan jaminan agar setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, perlu diadakan pengamanan terhadap usaha produksi dan sumber-sumber bahaya yang diperkirakan akan lebih baik meningkat, baik jumlah maupun macamnya sebagai akibat perkembangan industri sendiri.<sup>1</sup>

Dari penyelidikan-penyelidikan ternyata faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan memegang peranan yang sangat penting karena selalu diketemukan bahwa 80%-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Bahkan ada suatu pendapat, bahwa akhirnya langsung atau tidak langsung semua kecelakaan adalah dikarenakan faktor manusia.

---

<sup>1</sup> YK3, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1983, hlm. 59

Kesalahan tersebut mungkin saja dibuat oleh perencana pabrik, pengusaha, insinyur, ahli kimia, ahli listrik, pimpinan kelompok, pelaksana atau petugas yang melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan.<sup>2</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1970 telah meletakkan berbagai landasan tentang cara-cara pemerintah menanggulangi atau mencegah timbulnya kecelakaan ataupun kebakaran sampai akibat negative dari perkembangan teknologi industri dan perdagangan. Dalam undang-undang ini dapat diketahui ruang lingkup apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja, syarat-syarat keselamatan kerja, usaha-usaha pembinaan keselamatan kerja, disamping itu juga melahirkan lembaga-lembaga seperti Panitia Pembinaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ahli keselamatan kerja, dan sebagainya.

Di Jawa Tengah tercatat pada tahun 1998 terjadi 1607 kasus kecelakaan kerja, dari jumlah itu 500 pekerja luka ringan, 20 luka berat dan 40 meninggal sedangkan kerugian materi Rp 31.465 juta. Menyusul tahun 1999 terjadi 1273 diantaranya 262 pekerja luka ringan, 32 luka berat dan 17 meninggal, materi yang ditanggung Rp 92,4 juta. Tahun 2000 ada 2920 kasus, 1326 luka ringan, 107 luka berat dan 14 pekerja meninggal.<sup>3</sup>

#### **A. Pengertian keselamatan kerja**

Undang-undang yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan kecelakaan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang diundangkan pada tahun 1970 mengganti Veiligheids Reglement Stbl. No. 406 yang berlaku sejak 1910.

Latar belakang penggantian tersebut seperti yang dikemukakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut adalah bahwa VV yang mulai berlaku sejak tahun 1910 mengalami perubahan mengenai soal-soal yang tidak begitu berat, ternyata dalam banyak hal sudah terbelakang dan dan perlu diperbaiki sesuai perkembangan peraturan perlindungan industrialisasi di Indonesia dewasa ini dan seterusnya. Mesin-mesin, alat-alat, pesawat barudan sebagainya yang serba pelik banyak dipakai, bahan – bahan teknis baru banyak diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisme dan elektrifikasi dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional tenaga kerja dan para pekerja. Hal-hal ini memerlukan penerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta cara-cara kerja yang buruk, kurang ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit- penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang maju dan tepat. Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan tercapai keamanan yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.<sup>4</sup>

Sedangkan keselamatan kerja dimaksudkan sebagai keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan

---

<sup>2</sup> Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, 1991. Hlm. 15

<sup>3</sup> Suara Merdeka 6 April 2001

---

<sup>4</sup> Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, 1991. Hlm. 29

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.<sup>5</sup> Dari definisi keselamatan kerja diatas maka keselamatan kerja merupakan tugas dari semua orang yang bekerja dan yang terlibat dengan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain keselamatan kerja adalah dari, oleh, dan untuk setiap tenaga kerja serta orang lainnya dan juga masyarakat umum lainnya.

Oleh karena itu tujuan dari keselamatan kerja ini adalah :

1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan;
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja;
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.<sup>6</sup>

Selanjutnya agar tujuan dari keselamatan kerja tersebut dapat tercapai, maka diperlukan syarat-syarat keselamatan kerja seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang no 1 tahun 1970, yang antara lain untuk :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dari pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat perlindungan diri kepada pekerja;

7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik psychis, peracunan, infeksi, dan penularan;
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarnya/luasnya suhu kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara dan getaran;
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban;
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang;
15. Mengamankan segala jenis bangunan;
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Syarat-syarat kerja tersebut pada dasarnya berlaku bagi segala tempat kerja, baik di darat, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal 2 undang-undang no 1 tahun 1970 yang meliputi tempat kerja dimana sedang dilangsungkan :

---

<sup>5</sup> Woerjati dan Sonhaji, *Hukum Perburuhan I*, 1989, hlm 5

<sup>6</sup> Woerjati dan Sonhaji, *Ibid*, hlm 86

1. Pembuatan, percobaan, pemakaian / pendayagunaan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan peledakan-peledakan;
2. Pembuatan, pengolahan, pemakaian, pendayagunaan, perdagangan, pengangkutan atau penyimpanan bahan-bahan atau barang-barang yang dapat meledak, atau mudah terbakar, yang dapat menyengat yang beracun, yang dapat menimbulkan infeksi atau yang bersuhu tinggi;
3. Pengerjaan bangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah/perumahan, gedung atau bangunan lainnya (termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan bawah tanah) atau dimana dilakukan persiapan-persiapan untuk itu;
4. Pelaksanaan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan, atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan penyesatannya;
5. Usaha dibidang pertambangan dan pengelolaan emas , perak , logam atau biji logam lainnya penggalian batubara , pengeboran minyak dan gas bumi atau bahan-bahan mineral lainnya baik dipermukaan atau didalam bumiataupun lepas pantai atau dasar perairan.
6. Usaha pengangkutan barang binatang ataupun manusia, baik didaratan maupun terowongan, dipermukaan air, didalam air ataupun melalui udara.
7. Pengerjaan bongkar muat barang muatan dikapal , perahu, didermaga digalangan ( dok ) stasiun atau pergudangan
8. Pekerjaan penyelaman pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air,
9. Pekerjaan pada ketinggian diatas permukaan tanah ataupun diperairan
10. Pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi ataupun dibawah suhu yang rendah
11. Pekerjaan mengandung bahaya tertimbun oleh tanah,tertimpa jatuhnya, terkena pelantingan benda, terjatuh/terjerembabataupun terpelosok, terhanyutlah
12. Pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang dalam lubang( cerobong )
13. Pada tempat yang sedang terjadi penyebaran suhu , kelembaban , pengotoran debu, pengasapan,penyebaran uap dan gas, gejala-gejala cuaca dan hembusan abgin,radiasi, getaran,atau lengkingan suara.
14. Pada tempat-tempat pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah industri
15. Pada tempat yang sedang dilakukan pemancaran,penyiaran atau penerimaan radio,radar, televisi atau telepon
16. Pada tempat sedang dilakukan pendidikan pembinaan percobaanriset dan observasi dengan menggunakan alat peralatan tehnik
17. Pembangkitan ,perubahan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian saluran listrik, gas minyak, maupun air
18. Pemutaran film, pertunjukan sandiwara atau pada tempat penyelenggaraan rekreasi lainnya yang mendayakan instalasi listrik atau mekanik.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan undang-undang keselamatan kerja ini diperlukan :

- Pegawai pengawas, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari

departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ( pasal 1 ayat 5 )

- Ahli keselamatan kerja, ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari Departemen
- Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini ( pasal 1 ayat 6 )
- Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan kerja , bertugas member pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberikan penjelasan dan penerangan efektif pada para pekerja yang bersangkutan. Panitia inidibentuk oleh menteri tenaga kerja dan merupakan suatu badan yang terdiri atas unsure-unsur penerima kerja, pemberi kerja dan pemerintah ( tripartite )

Kemudian agar undang-undang Keselamatan kerja ini dapat dilaksanakan tentunya harus ada kerjasama dengan pihak perusahaan. Bentuk kerja sama tersebut berupa tindakan preventif dari pihak pengusaha dalam rangka menciptakan keselamatan ditempat-tempat kerja bagi para tenaga kerja.

Tindakan preventif pengusaha guna menciptakan keselamatan kerja bagi buruhnya tersebut berupa :

1. Adanya penyelenggaraan penyegaran usaha yang cukup;
2. Mengamankan dan memelihara bangunan dan gedung-gedung

sebagai tempat kerja para buruhnya;

3. Pemeliharaan kebersihan , kesehatan,dan ketertiban;
4. Pemberian kesempatan atau jalan guna menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berhubungan dengan adanya bahaya;
5. Pencegahan dan pengurangan kecelakaan;
6. Pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, peracunan, infeksi dan penularan;
7. Terciptanya keserasian antara buruh, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja;
8. Terselenggaranya suhu dan lembab udara yang baik;
9. Tersedianya penerangan yang cukup dan sesuai.<sup>7</sup>

#### **B. Jenis Perusahaan Dalam Menangani Keselamatan Kerja.**

Berdasarkan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja ini sangat bervariasi, berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ada yang mengabaikan/ tidak memperdulikan masalah keselamatan kerja sampai ada pula yang telah menempatkan masalah kerja sebagai bagian dari bisnisnya

Apabila dikaji secara mendalam banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut diatas terjadi, disini fase pertumbuhan dan ukurn perusahaan ikut menentukan, perusahaan yang baru dirintis atau yang dimulai dari ukuran survival

---

<sup>7</sup> Wiwoho Soerjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, 1983, hlm 45

sebagai focus utamanya dan ada kecenderungan memomorduakan masalah-masalah lainnya, termasuk keselamatan kerja. Demikian juga dapat diamati bahwa semakin besar ukuran perusahaan atau investasi yang ditanam, maka akan semakin besar pula perhatian dan kesadaran tentang keselamatan kerja.

Kebutuhan keselamatan kerja ini berbeda dan ditentukan pula oleh jenis industri atau jenis teknologi yang dipakai. Industri petro kimia misalnya akan berbeda dengan usaha opertambangan atau usaha industri farmasi akan berbeda pula dengan supermarket. Salah satu hal yang ikut menentukan adalah adanya norma standart keselamatan yang telah dibakukan untuk masing-masing industri atau tehnologi yang dipakai.

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada faktor yang paling menentukan untuk penyelenggaraan keselamatan kerja ini adalah faktor sikap , pandangan atau system nilai yang hiodup dan dianut oleh pimpinan perusahaan dan menejemen perusahaan. Hal tersebut sangat penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini masih banyak tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor produksi saja, bahkan tidak jarang ada perusahaan yang sama sekali tidak memperdulikan tanggung jawab sosialnya tetapi hanya berusaha mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Namun demikian pada sisi yang lain sudah banya pula perusahaan yang mempunyai pandangan luas dan maju terhadap masalah keselamatan kerja. Pada perusahaan kelompok terakhir ini , masalah pendidikan latihan, pengembangan tenaga kerja, santunan social dan sejenisnya dipandang/dianggap sebagai investasi (

asset ) yang hasilnya akan dipetik kemudian dan hal ini sangat besar artinya bagi perusahaan .

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perusahaan dalam menjalankan keselamatan kerja dapat dibedakan menjadi 4 ( empat ) kelompok sebagai berikut :

1. Perusahaan yang buta keselamatan kerja

Cirri yang mewarnai kelompok ini adalah tahap pertumbuhannya yang berada pada vase survival, serta ukuran usaha atau nilai investasinya yang masih terbatas.

Biasanya pimpinan perusahaan juga terbatas pendidikannya sehingga sukar untuk menerima pemikiran-pemikiran yang cukup maju atau bertentangan dengan konteks pandangan tradisionalnya . Pelaksanaa hubungan perburuhan atau ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja lebih-lebih dianggap sebagai beban sehingga sedapat mungkin dihindarkan. Seringkali mereka bermain kucing-kucingan dengan petugas keselamatan kerja.

2. Perusahaan yang berpandangan bahwa keselamatan kerja merupakan unsure biaya yang mempengaruhi profitabilitas usaha.

Pada kelompok ini ukuran perusahaan mulai dari yang cukup besar sampai ukuran raksasa.Orientasi utama perusahaan adalah pertumbuhan dan keuntungan yang dituju. Tidak ada batasan latar

belakang social dan pendidikan tertentu dari pemilik atau pimpinan perusahaan

Motivasi kelompok ini untuk berbuat sesuatu termasuk pelaksanaannya keselamatan kerja adalah perhitungan untung rugi. Selama bisa diyakinkan keuntungannya maka tanpa ragu akan dilaksanakannya. Pelaksanaan keselamatan kerja itu sendiri biasanya terbatas pada norma atau standar yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada, dengan kata lain mereka tidak akan melanggar peraturan yang ada, namun juga jangan harap akan mengambil inisiatif untuk mengembangkan kemungkinan baru mengenai kondisi kerja diluar yang telah dilaksanakan

3. Perusahaan yang berpandangan keselamatan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab social perusahaan

Perusahaan termasuk dalam kelompok ini biasanya telah lepas dari tahap survival. Ukuran perusahaan atau nilai investasinya cukup besar sampai besar sekali, dengan hasil usaha yang relative stabil.

Pimpinan atau manajemen perusahaan mempunyai wawasan yang sangat luas dan maju. Orientasi perusahaan tidaklah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, karena keuntungan dianggap sebagai hasil akhir yang diperoleh dari kerja dalam sumber daya manusia sangat menonjol. Kesejahteraan dan lingkungan kerja termasuk masalah

keselamatan kerja mendapat perhatian yang besar. Upaya-upaya baru dalam masalah keselamatan kerja akan disambut baik.

4. Perusahaan yang menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian integral dari kegiatan bisnisnya.

Dalam kelompok ini keselamatan kerja betul – betul ikut menentukan keberhasilan usahanya. Biasanya nilai investasinya sangat tinggi dengan teknologi canggih, sehingga tiap kecelakaan yang terjadi dapat berakibat fatal. Dalam banyak hal diperkuat dengan kenyataan bahwa di Indonesia, tenaga kerja terampil yang menangani dan melayani industri-industri tertentu dalam kelompok ini sangat terbatas, dan untuk mendidiknya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sebagai contoh klasik dalam kelompok ini adalah industri penerbangan, dimana unsure keselamatan sudah menjadi disiplin yang utuh, dengan aturan-aturan dan standar keselamatan kerja yang sangat tinggi.<sup>8</sup>

Pengelompokan perusahaan dalam menjalankan keselamatan kerja adalah untuk mempermudah upaya pemasarakatannya.

### **C. Usaha-Usaha Dalam Menanggulangi Kecelakaan Kerja**

Kemudian karena suatu kecelakaan adalah kejadian yang mendadak dan tidak dapat diperkirakan atau disangka-sangka yang datang dari luar tubuh manusia dan yang mengganggu orang yang ditimpanya sehingga mereka tidak

---

<sup>8</sup> YK3, *Op Cit*, hlm. 348-349



dapat bekerja, maka sudah sepatutnya apabila kecelakaan kerja tersebut diupayakan pencegahannya yaitu melalui :

1. Peraturan perundangan;
2. Standarisasi;
3. Pengawasan;
4. Penelitian bersifat tehnik;
5. Riset medis;
6. Penelitian psikologis;
7. Penelitian secara statistic;
8. Pendidikan;
9. Latihan-latihan;
10. Pengarahan;
11. Asuransi;
12. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan.

Jika pada hakekatnya usaha atau cara pencegahan kecelakaan kerja diperlukan kerja sama antara berbagai pihak yaitu baik pengusaha, tenaga kerja, pemerintah bahkan masyarakat.

### Penutup

Berdasarkan atas semua uraian yang sudah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa undang-undang no 1 tahun 1970 belum dilaksanakan secara maksimal mengingat sampai sekarang meskipun usia undang-undang tersebut sudah 30 tahun tetapi masih dijumpai di perusahaan-perusahaan adanya kecelakaan yang menimpa para tenaga kerja pada saat melakukan pekerjaannya.

Oleh karena keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cacat bahkan kematian, maka keselamatan kerja merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan didalam suatu proses produksi barang dan jasa di masing-masing perusahaan.

Dalam rangka upaya untuk lebih memasyarakatkan keselamatan kerja di tiap perusahaan maka perlu ada peraturan pelaksanaan dari UU no 1 tahun 1970 yang disesuaikan dengan jenis-jenis perusahaan yang ada. Disamping itu upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja maka diperlukan ada kerja sama yang baik antara berbagai pihak yaitu baik pengusaha, tenaga kerja, pemerintah, bahkan masyarakat.

### II. DAFTAR PUSTAKA

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kartasapoetra, 1986 Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.

Soepomo, Imam, 1992, Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan, Jambatan, Jakarta.

-----, 1986 : Pengantar Hukum Perburuhan, Jambatan, Jakarta.

Soedjono, Wiwoho, 1983 : Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta.

Suma'mur, 1985 : Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, Gunung Agung, Jakarta.

-----, 1985 : Hiegene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja, Gunung Agung, Jakarta

Woerjati Dan Sonhaji, 1989 : Hukum Perburuhan I, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Yayasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 1983 : Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Jakarta.